



**Al-Aqwal**  
Jurnal Kajian Hukum Islam

Volume 01, Nomor 02 Desember 2022

E-ISSN: [2829-9736](#)

**KAJIAN YURIDIS KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA BAIK  
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

*JURIDICAL STUDY OF DEFAMATION CRIMES  
BASED ON POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW*

**Rinda, M.Pd**

Institut Agama Islam Uluwiyah

Email : [rinda@lecturer.uluwiyah.ac.id](mailto:rinda@lecturer.uluwiyah.ac.id)

**Angga Krisna Prayoga Wibisono**

Universitas Jember

Email : [anggakrisna20@gmail.com](mailto:anggakrisna20@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berdampak pada perkembangan kejahatan, salah satunya adalah kejahatan fitnah (pencemaran nama baik), Penistaan merupakan tindak pidana yang mempunyai ciri tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan tindak pidana pada umumnya, karena merupakan tindak pidana khusus yang perlu diatur dalam suatu sistem hukum. Dalam hukum positif perbuatan ini diatur dalam Pasal 310-321 KUHP dan juga Komposisi 27 ayat (3) yang berhubungan dengan Komposisi 45 UU ITE. juga dalam hukum Islam perbuatan ini termasuk dalam jarimah hudud. Eksplorasi hukum normatif adalah eksplorasi hukum yang digunakan dalam eksplorasi ini, yang bersifat konvensional dengan menggunkan sumber-sumber perangkat hukum, baik perangkat hukum primer maupun perangkat hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan bersifat relatif. Hasil penelitian baik Hukum Positif maupun Hukum Islam secara tegas mengatur perbuatan fitnah (pencemaran nama baik), kedua sistem hukum ini memiliki karakteristik yang sama dalam menentukan kualifikasi delik fitnah dan pertanggungjawaban pidana, yang membedakan hanya jenis disiplin yang diberikan kepada pelaku ialah dua pelaku fitnah (pencemaran nama baik).*

**Kata Kunci:** *Penghinaan; Hukum Positif; Hukum Islam;*



©2022 oleh penulis, Diterbitkan di bawah lisensi [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](#)

## **ABSTRACT**

*The rapid development of science and technology also has an impact on the development of crime, one of which is the crime of defamation. Defamation is a crime that has its own characteristics that cannot be equated with crimes in general, because it is a special crime that needs to be regulated in a legal system. In positive law this act is regulated in Articles 310-321 of the Criminal Code and also Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 of the ITE Law. Then in Islamic law this act is included in jarimah hudud. Normative legal research is legal research used in this research, which is prescriptive in nature by using sources of legal materials, both primary legal materials and secondary legal materials. The approach used is comparative. The results of the study are that both Positive Law and Islamic Law explicitly regulate acts of defamation, these two legal systems have the same characteristics in determining the qualifications of defamation offenses and criminal liability, the only difference relates to the type of punishment given to the two perpetrators of defamation.*

**Keywords:** *Humiliation; Positive Law; Islamic law;*

## **A. PENDAHULUAN**

Dewasa ini peradaban manusia berkembang sangat pesat khususnya dibidang teknologi, segala bentuk informasi dapat diakses secara mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama, tentunya hal ini membuat segala aspek kehidupan manusia menjadi lebih praktis mulai dari pendidikan, perbankan, jual-beli, dan berbagai aspek lainnya. Namun perkembangan ilmu teknologi yang berkembang pesat ini juga berdampak pada munculnya kejahatan-kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana dalam melakukan kejahatan tersebut.

Salah satu bentuk kejahatan yang mulai berkembang akibat adanya perkembangan teknologi adalah kejahatan pencemaran Nama baik, dulunya kejahatan ini dilakukan dengan bentuk lisan ataupun tertulis namun dikarenakan perkembangan teknologi, kejahatan ini juga dapat dilakukan melalui platform-platform online yang tersedia pada hari ini. Kita ketahui bersama bahwa tindak pidana pencemaran Nama baik sangat marak sekali terjadi baik dari lapisan masyarakat bawah hingga atas. Salah satu kasus terkait Pencemaran nama baik di media sosial yang baru-baru ini terjadi seperti kasus yang menimpa aktris Nikita Mirzani yang dilaporkan atas postingannya di media sosial (*Instagram Story*) yang meng-upload foto Dito Mahendra yang diselipkan tulisan yang memuat unsur penghinaan atau pencemaran Nama baik terhadap Dito Mahendra Atas perbuatannya Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dito Mahendra ke Polresta Serang Kota dengan pasal sangkaan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) atau Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE subsider penistaan sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> R. Camilla, *ANTVklik.com*, <https://www.antvklik.com/hiburan/567787-kilas-balik-kronologi-kasus-nikita-mirzani-hingga-berujung-penahanan?page=all>, diakses 5 November 2022.

Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) ini adalah suatu bentuk penyerangan kepada prestise atau kehormatan dan Nama baik yang mengakibatkan munculnya rasa malu, tersinggung, tercela, rasa tersakiti, sakit hati, tersinggung, amarah, dan penderitaan yang menyiksa batin atau psikis orang lain.<sup>2</sup> Didalam hukum positif khususnya hukum pidana di Indonesia pengaturan terkait tindak pidana penghinaan terdapat didalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni termaktub dalam KUHP yang secara ekstrinsik disebutkan dalam buku II Kejahatan pada Bab XVI tentang Penghinaan mulai Pasal 310 hingga Pasal 321, Selain itu juga diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Informasi Dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE ) dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3).

Sedangkan didalam Hukum Islam khususnya yang mengatur tindak pidana hal terkait pencemaran Nama baik tidak diatur secara eksplisit terkait definisi dari tindak pidana tersebut melainkan menggunakan kata Penghinaan, selain itu penghinaan sendiri mempunyai kualifikasi seperti fitnah, mencaci dan memaki, ghibah, menyebarkan berita palsu, dll. Tentu didalam hukum pidana Islam mempunyai karakteristik sendiri dan aturan yang berbeda dibandingkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Maka dari itu penulis tertarik mengkaji terkait apa yang menjadi perbedaan dan persamaan terkait aturan dan sanksi terkait tindak pidana pencemaran Nama baik yang berlaku sesuai hukum pidana yang ada serta bagaimana di hukum pidana islam. Tujuan dari penelitian ini sendiri yakni untuk mengetahui perbedaan dan persamaan terkait aturan dan sanksi tindak pidana pencemaran Nama baik antara hukum pidana yang berlaku di Indonesia dengan Hukum Pidana Islam.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini masuk dalam jenis penelitian hukum normatif, dan dalam penelitian normative menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian, atau biasa disebut dengan *Lybrary research*, Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.<sup>3</sup>Bahan hukum yang digunakan tersebut meliputi sumber hukum primer berbentuk peraturan perundang-undangan serta aturan hukum Islam atau Fikih. Begitupun sumber hukum sekunder berbentuk publikasi-publikasi yang berkaitan tentang hukum meliputi; buku, jurnal, yurisprudensi dan produk-produk hukum lainnya.

Penelitian termasuk lingkup penelitian yang mendeskripsikan, mengkaji, dan menjelaskan secara akurat serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan

---

<sup>2</sup>Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Positif penghinaan (Edisi Revisi)*, Media Nusantara Creative.

<sup>3</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 155.

bersifat deskriptif analisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah, yakni pendekatan perbandingan, digunakannya pendekatan perbandingan yakni untuk membandingkan regulasi terkait tindak pidana pencemaran Nama baik dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia dengan Hukum Pidana Islam.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kejahatan Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia**

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat berkembang mengikuti perkembangan manusia itu sendiri, maka dari itu perlu adanya sebuah norma hukum guna mengatur agar kehidupan manusia tertib dan teratur, hal ini berangkat dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia yang lainnya (*homo homini lupus*) dan untuk menciptakan hukum yang berlandaskan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Pencemaran Nama atau biasa disebut penghinaan, pada dasarnya menyerang Nama baik seseorang sehingga orang yang dicemarkan Nama baiknya merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, selain itu pencemaran Nama baik ini sendiri bukan suatu kejahatan fisik melainkan kejahatan psikis artinya korban tidak langsung menderita secara jasmani melainkan secara rohaniah. Adakala Nama baik dan kehormatan diinterpretasikan ‘sama’ padahal jika ditilik lebih dalam keduanya mempunyai makna yang berbeda, Namun jika dilihat pada tataran realisasi keduanya saling bersinggungan satu sama lain karena baik menyerang kehormatan maupun Nama baik akan sama berpengaruhnya terhadap prestise seseorang terdegradasi dimata masyarakat. Jadi Nama baik ini sangat bergantung dengan sudut pandang atau kebiasaan masyarakat dalam menentukan baik dan buruknya perilaku seseorang. Oemar Seno Adji memberikan pengertian pencemaran Nama baik sebagai: "menyerang kehormatan atau Nama baik (*aanranding ofgeode naam*)".<sup>4</sup>

Kejahatan yang objek serangannya adalah kesusilaan seseorang ataupun masyarakat tidak termasuk kedalam jenis suatu penghinaan, akan tetapi termasuk kedalam kualifikasi tindak pidana terhadap kehormatan yang termuat didalam Bab XVI Buku II KUHP.

Dibawah ini merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam delik pencemaran Nama baik:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, dan Muhammad Ansori Lubis, “Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial,” *JUMAL RETENTUM* 1, no. 1 (2020): hlm. 37.

<sup>5</sup>August Silaen, “PENEGAKAN HUKUM PELAKU DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan Nomor: 4/Pid. C/2020/PN. TLK),” *Jumal Hukum PATIK* 9, no. 3 (2020): hlm. 219.

## Unsur-Unsur Objektif

### 1) Perbuatannya: *Menyerang*

Perbuatan menyerang (*aaranden*) bukanlah perbuatan yang memiliki sifat fisik atau jasmani, karena pada dasarnya yang diserang bukannya fisik seseorang melainkan perasaan terkait kehormatan dan Nama baik yang dimiliki seseorang. Menurut Wirjono Prodjodikoro parameternya berbentuk harga diri. Perbuatan menyerang berdasarkan Ayat (1) adalah berwujud perbuatan secara lisan yaitu dengan menuduhkan suatu hal atau tindak tanduk. Artinya disini objek yang diserang adalah perasaan dan psikologis seseorang yang menyebabkan orang tersebut menganggap harga diri atau harkat martabatnya ternodai atau dihinakan.

### 2) Objek Yang Diserang :

#### a. Kehormatan orang

Disini dimana target kejahatan merupakan sebuah bentuk harga diri terkait kehormatan atau martabat serta reputasi seseorang.

#### b. Nama Baik orang

Objek yang dicemarkan ini merupakan harga diri seseorang mengenai Nama baiknya di pandangan masyarakat. Nama baik sendiri merupakan suatu bentuk harga diri yang bertumpu kepada penilaian atau anggapan baik yang berasal dari masyarakat kepada seseorang dalam interaksi di dalam sosial kemasyarakatan.

Jadi terdapat dua sifat yang termuat didalam pengertian Nama baik yaitu sifat objektif yang bertumpu kepada pandangan masyarakat terhadap seseorang, dan sifat subyektif yakni orang itu sendiri yang menganggap bahwa masyarakat berpandangan baik terhadap Namanya (pribadinya).

### 3) Dengan Cara Menuduhkan Suatu Perbuatan

Pada dasarnya yang dituduhkan oleh pelaku adalah suatu perbuatan atau perilaku tertentu, artinya tidak cukup hanya mengatakan seseorang itu bodoh, gila, atau yang lain. Walaupun kata-kata tersebut tentu akan menyinggung perasaan orang tersebut. Maka dari itu selain menuduhkan perbuatan tertentu juga haruslah ditujukan kepada orang tertentu. Tidak dapat diperuntukan orang secara luas misalnya orang desa A, dan pribadi tertentu inilah yang memang diincar pelaku.

#### **4) Unsur Subjektif dengan sengaja (*dolus*) disertai maksud**

Dalam tindak pidana pencemaran memiliki dua unsur kesalahan, yaitu dengan sengaja (*dolus*) disertai maksud. Dengan sengaja (*dolus*) disini merupakan sikap batiniah pelaku untuk ditujukan menyerang kehormatan atau Nama baik dari korban, sedangkan maksud disini artinya perbuatannya tersebut mempunyai maksud agar diketahui secara umum (khalayak) terkait perbuatan yang dia lakukan pada korban tersebut.

Poin yang fundamental dalam sebab melawan hukumnya didalam pencemaran Nama baik terdapat dalam dua kondisi. Kesatu, secara subjektif yang terdapat dalam unsur maksud terang (*kenlijk doel*) supaya khalayak atau masyarakat mengetahui hal tersebut. Kedua terdapat dalam perbuatan tertentu yang dituduhkan pelaku, secara objektif (berdasarkan nilai sosial kultural di masyarakat) menodai orang yang dituduh.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengacu pada penjelasan R. Soesilo didalam pasal-pasal tersebut terdapat enam jenis penghinaan, meliputi:

1. Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang Penodaan Agama

Menurut pandangan R. Soesilo, agar dapat didakwakan dengan pasal ini, penghinaan wajib dilakukan disertai dengan motif "menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu" yang bertujuan untuk membangun tuduhan publik (diketahui secara umum). Perbuatannya tak perlu seperti tindak pidana penyiksaan, pembunuhan, dll, akan tetapi hanya perbuatan biasa yang dapat menimbulkan rasa malu dari orang itu sendiri.

2. Pasal 310 ayat (2) KUHP tentang Penodaan Agama dengan huruf

Menurut R. Soesilo ayat (2) hal ini tidak jauh berbeda dengan ayat (1) sebelumnya, perbedaannya adalah pelaku dalam menyelesaikan perbuatannya menggunakan media tulisan, baik berupa grafik maupun huruf. sehingga seseorang dapat melaporkan dugaan konsumsi Nama baik jika ada konsumsi dalam bentuk tulisan atau gambar.

3. Pasal 311 KUHP tentang Fitnah

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo, tindakan-tindakan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP bukan tergolong penghinaan baik secara tertulis maupun tidak (tidak dapat dijatuhi pidana), apabila tuduhan tersebut dilakukan terdakwa dalam hal membela kepentingan umum atau membela diri terdakwa. Dalam perkara semacam ini, hakim tentunya akan memeriksa apakah benar terdakwa melakukan penghinaan dikarenakan adanya dorongan untuk membela kepentingan umum atau membela diri, apabila dalam hal terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP). Akan tetapi

---

<sup>6</sup>Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. hlm. 82.

dalam pemeriksaan ternyata terbukti bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa tidak benar, maka terdakwa dijerat dengan Pasal 311 KUHP, bukan Pasal 310 ayat (1) atau ayat (2). Pencemaran nama baik disini memiliki arti kejahatan pencemaran nama baik, tertulis maupun tidak, yang apabila terdakwa diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti yang menguatkan tuduhannya itu akibat pembelaan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri, maka terdakwa tidak dapat membuktikan sekecilpun dalam pembelaanya maupun tuduhannya.

4. Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan Ringan

Penghinaan ringan di sini menyiratkan bahwa tindakan itu harus dilakukan di tempat umum yang orang lain dapat mengetahui dengan mudah ditambah kata-kata yang menghina. Senada dengan R. Soesilo, seperti mengucapkan kata “monyet”, “budek”, “asu” atau dapat juga berupa tindakan aktif seperti meludahi wajah, memukul kepala, atau mendorong yang termasuk dalam ranah tindak pidana penganiayaan namun jika dilakukan tidak terlalu keras, itu termasuk juga dalam penghinaan.

5. Pasal 317 KUHP tentang aduan palsu atau aduan fitnah

R. Sugandhi, dalam bukunya yang berjudul KUHP, memberikan bukti teks ini bagi seseorang yang dengan sengaja:

- a) Menyerahkan surat aduan palsu sepasang orang kepada aparat negara;
- b) Memerintahkan untuk membuat surat pengaduan yang dipalsukan secara tertulis dari beberapa orang kepada penguasa negara sehingga nama baik atau nama baik orang tersebut terpengaruh.

6. Pasal 318 KUHP tentang Perbuatan Fitnah

Menurut R. Sugandhi, Pasal ini ditujukan bagi orang yang dengan sengaja (*dolus*) melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain yang tidak tahu menahu terseret dalam suatu tindak pidana, seperti: dengan memasukkan obat ke dalam saku orang lain sehingga orang tersebut dituduh menyimpan atau menyalahgunakan narkoba. Namun kini marak sekali pengaduan pencemaran Nama baik dengan dasar ancaman pidana didalam UU ITE karena tentunya pencemaran Nama baik tersebut dilakukan melalui sarana elektronik. Jika kita melihat mengapa banyaknya pengaduan terkait pencemaran Nama baik melalui media elektronik tidak kunjung selesai karena masyarakat secara leluasa melaporkan hal tersebut.

Sebelum itu kita harus mengetahui bahwa UU ITE khususnya dalam pencemaran Nama baik selalu digandengkan dengan aturan didalam KUHP, karena pada dasarnya UU ITE bukanlah suatu Undang-Undang yang mengatur terkait tindak pidana. Tentunya banyak yang menyatakan bahwa UU ITE merupakan *lex specialis derogat legi generali* yang mempunyai makna bahwa hukum bersifat khusus mengesampingkan hukum bersifat umum. Lalu apakah UU ITE merupakan undang-undang khusus hukum pidana? Tentu jawabannya adalah tidak. undang-undang khusus itu sendiri dibagi

menjadi dua yakni undang-undang khusus hukum pidana dan undang-undang khusus non-hukum pidana. Cara melihat apakah suatu produk undang-undang tersebut merupakan undang-undang khusus hukum pidana atau bukan, dapat dilihat didalam konsideran undang-undang tersebut selain itu langkah yang mudah adalah melihat nomenklatur dari undang-undang tersebut. Undang-undang khusus hukum pidana nomenklaturanya selalu terdapat kata “Tindak Pidana” misalnya UU tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, UU tentang Pemberantasan TIPIKOR, dll. Berbeda dengan Undang-Undang khusus non hukum pidana seperti halnya UU ITE.

Pasal pencemaran Nama baik dalam UU a quo termaktub dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi: *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan **penghinaan dan/atau pencemaran Nama baik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”* Dengan adanya pasal terkait pencemaran Nama baik didalam UU ITE serasa bagai angin segar bagi masyarakat karena seakan segala perbuatan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik mempunyai dasar hukum atau payung hukumnya namun dibalik itu juga banyak yang mengkhawatirkan bahwa pasal ini merupakan pasal yang bersifat karet artinya dapat menimbulkan multitafsir dan juga dapat melindungi penguasa dari kritik tajam yang dilontarkan terhadapnya, namun disini penulis tidak membahas terkait penyebab pasal ini menuai berbagai pro dan kontra melainkan focus terhadap unsur deliknya saja.

Unsur delik dalam Pasal 27 ayat (3) sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (3) bahwa unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran Nama baik” dalam pasal tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran Nama baik Pasal 310 KUHP baik unsur kejahatannya, alasan pembedanya, hingga doktrin-doktrin umum dalam penggunaannya.<sup>7</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan

Kita ketahui bersama dalam hukum pidana dikenal adanya tahapan pra adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Pemahaman terkait suatu tindak pidana termasuk dalam jenis delik apa haruslah ditentukan dalam tahap pra-ajudikasi dikarenakan nantinya aparat penegak hukum pada tahap ini akan mengkualifikasi perbuatan tersebut termasuk dalam jenis delik apa.

---

<sup>7</sup>Rezkyta Pasca Abrini Daeng Ngiji, Sigid Suseno, dan Budi Arta Atmaja, “Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Kelompok Orang,” *Jurnal Fundamental Justice* 3, no. 1 (2022): hlm. 21.

Secara umum dalam hukum pidana terdapat dua jenis delik yakni delik biasa dan delik aduan. Dalam delik biasa suatu perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan atau korban. Sehingga pada prinsipnya bahkan jika korban menarik laporannya ke pihak berwajib, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk mengusut kasus tersebut. Berbeda dengan delik aduan yang hanya dapat ditangani ketika ada laporan atau pengaduan dari korban kejahatan., Artinya proses bergulimya suatu perkara tergantung dari persetujuan korban terlebih dahulu, dan apabila terjadi perdamaian laporan tersebut dapat dicabut dan perkaranya ditutup.

Kembali ke bahasan bahwa delik pencemaran Nama baik didalam UU ITE merujuk pada Pasal 310 KUHP yang merupakan delik aduan Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. R. Soesilo didalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) (hal. 88) membagi delik aduan menjadi dua jenis yaitu:

1) Delik Aduan Absolut atau Mutlak (*Absolute Klachtdelicten*)

Delik aduan abslut, merupakan delik yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal: 284, 287, 293, 310,332, 322, dan 369. Karena didalam aduan absolut dimana yang diperkarakan adalah peristiwanya maka semua orang turut campur baik membantu, memfasilitasi, dan yang lainnya kan juga dituntut.

2) Delik Aduan Relatif (*Relative Klachtdelicten*)

Delik aduan relatif, merupakan delik yang biasanya bukan merupakan delik aduan, tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Artinya biasanya delik tersebut merupakan sebuah delik biasa namun dikarenakan terdapat hubungan kekeluargaan sehingga menjadi delik aduan. Selain itu dalam delik aduan relatif pengaduan tersebut ditujukan terhadap orang-orang yang bersalah dalam peristiwa tersebut dan bukan peristiwanya sehingga pelapor dapat memilih siapa saja yang dituntut.

Jika dikatakan sebelumnya bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE termasuk ke dalam jenis delik aduan absolut, maka haruslah korban yang bersangkutan sendiri yang melaporkan peristiwa yang dialaminya terhadap pihak berwajib. Harus ditekankan disini pihak pelapor haruslah korban yang dituju dari perbuatan pencemaran Nama baik tersebut dan harus merupakan perseorangan secara pribadi (*natunijk person*) bukan jabatan, kelompok, dan institusi.

Pada praktiknya banyak sekali aduan terkait pencemaran Nama baik melalui media sosial kepada pihak berwajib, untuk menyaring mana perkara yang dapat diproses dan tidak maka diterbitkanlah Keputusan Bersama Menkominfo, KEJAGUNG, Dan KAPOLRI No. 229 Tahun 2021 No. 154 Tahun 2021 No. KB/2/VI/2021 terkait Pedoman Implementasi Atas Pasal tertentu dalam UU ITE. Surat Keputusan Bersama ini merupakan suatu pedoman implementasi atas beberapa pasal-pasal

yang didalam implementasinya masih menyebabkan analogi liar di kalangan masyarakat awam dibutuhkan pedoman implementasi bagi APH dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut pedoman implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang penulis sarikan yakni bahwa **bukan sebuah delik pidana** yang melanggar pasal *a quo* jika

- Konten yang telah disebarluaskan dan tersedia merupakan penghinaan, ejekan, dan/atau bahasa yang tidak pantas untuk perilaku jenis penghinaan, di bawah istilah penghinaan kecil dalam pengertian Pasal 315 KUHP.;
- yang berbentuk penilaian, opini, hasil pertimbangan atau sebuah fakta;
- Jika fakta dugaan masih menunggu putusan di pengadilan, mereka harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum pengaduan terkait dengan tuduhan pencemaran nama baik undang-undang ITE dapat diproses.;
- pasal *a quo* merupakan delik aduan absolut. Artinya, kecuali korban adalah anak di bawah umur atau dibawah pengampuan, maka korbanlah yang mengajukan pengaduan kepada penegak hukum.
- pelapor atau korban harus orang dengan identitas tertentu dan tidak boleh mewakili institusi, perusahaan, profesi, atau jabatan;
- Fokus pemidanaan pasal *a quo* bukan pada perasaan korban, tetapi pada tindakan pelaku, yang sengaja dilakukan dengan maksud untuk menyebarluaskan/mengirim/menyediakan informasi yang dapat mencemarkan nama baik individu dengan mencelanya agar dikenal masyarakat (Pasal 310 KUHP).
- Unsur "supaya diketahui umum" harus dipenuhi sebagaimana didalam unsur primer (*klacht delict*) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan pasal *a quo* harus terpenuhi.
- Kriteria "agar diketahui khalayak umum" dapat dipersamakan dengan "agar diketahui publik". Publik atau publik itu sendiri diartikan sebagai kumpulan dari banyak orang yang sebagian besar tidak saling mengenal.
- Kriteria "diketahui umum" Dapat berupa unggahan ke akun media sosial menggunakan pengaturan yang tersedia untuk umum, artinya seseorang dapat dengan bebas mengupload suatu informasi elektronik.
- Jika konten disebarluaskan melalui kelompok media percakapan tertutup atau terbatas, itu bukan merupakan kejahatan pencemaran nama baik. Seperti pertemuan keluarga, pertemuan sosial, dll..
- Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi Pers yang merupakan suatu pekerjaan jurnalistik yang sesuai dengan UU tentang Pers diberlakukan sebagai *lex specialis* bukan menggunakan pasal *a quo*, akan tetapi apabila wartawan menyebarkan melalui media social pribadi maka dapat dikenakan UU ITE.

Pada intinya dengan adanya Surat Keputusan Bersama ini menjadi suatu saringan (filter) terhadap perkara-perkara yang diajukan dengan dugaan pencemaran Nama baik menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE selain itu juga menjadi petunjuk bagi APH agar tidak terjadi multitafsir atau ketidakpastian hukum.

### Kejahatan Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Hukum Islam

Di dalam hukum Islam, pencemaran Nama baik atau penghinaan tergolong dalam jarimah hudud yaitu pada jarimah *qadzaf*. *Qadzaf* secara bahasa mengandung makna *al-ramyu bi al-shai'I* (menuduh sesuatu), hal ini sejalan dengan istilah didalam Al-Qur'an yakni pada surah An-Nur : 4 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Yang mempunyai makna bagi orang-orang yang menuduh wanita muhshonah tanpa menghadirkan setidaknya empat saksi, maka orang yang menuduh tersebut dapat dijatuhi hukuman jera sebanyak delapan puluh kali, mereka termasuk ke dalam golongan orang fasik.

Penyebutan kata *Qadzaf* ini menurut keterangan Ibn al-'Arabi atas dasar suatu hadist yang berkenaan Ibn Ummayah yang menuduh istrinya berzina dengan Sharik bin al-Samha' dalam hadist itu menggunakan istilah dengan makna menuduh zina.<sup>8</sup> Jarimah *Qadzaf* tergolong juga dalam jarimah *ta'zir*, terikat kedalam jenis penghinaan yang dilakukan oleh pelakunya. Jarimah *ta'zir* mempunyai kualifikasi meliputi jarimah individu, apabila yang dirugikan adalah hak individual, misalnya penipuan, fitnah, penghinaan, dll.<sup>9</sup>

Pencemaran Nama baik atau penghinaan sendiri didalam hukum pidana islam tidak termaktub secara eksplisit terkait definisi dari perbuatan tersebut, melainkan banyak dalil-dalil yang menyinggung terkait penghinaan. Menurut bahasa penghinaan berasal dari kata "hina" yang mempunyai arti merendahkan atau memandang rendah serta tidak penting terhadap seseorang disertai memaki-maki atau menista agar Nama orang tersebut menjadi buruk dimata masyarakat.

Menurut Al Ghozali bahwa menghina seorang manusia sama halnya menghina dirinya di hadapan Penciptanya. Pada dasarnya penghinaan ialah merupakan kegiatan merendahkan dan menganggap remeh harga diri orang lain dimuka khalayak umum. oleh karena itu, menghina berarti menghina, menghina, atau mengungkapkan rasa malu atau kekurangan seseorang untuk

<sup>8</sup> Nurul Afifah, "Qadzaf Menurut Hukum Islam dan KHF" *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2015.

<sup>9</sup>Ahmad Hanafi, 1967, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

membuat seseorang tertawa. Hal ini dapat dilakukan dengan berbicara tentang orang lain dengan kata-kata, tindakan, gerak tubuh, atau cara lain yang dapat memiliki arti dan tujuan yang sama. Tujuannya adalah untuk mempermalukan, menertawakan, menghina orang lain, dan merendahkan posisinya di mata publik, dan hukumnya haram.<sup>10</sup>

Kualifikasi penghinaan dalam Hukum Islam meliputi:

### 1. Ghibah

Menurut Imam Ibnul Atsir ghibah ialah merupakan hal yang membicarakan tentang keburukan yang dimiliki seseorang disaat seseorang tersebut tidak berada dihadapannya, apabila memberitahukan keburukan yang sebenarnya tidak ada pada dirinya, hal tersebut termasuk kedustaan. Para ulama sudah sepakat bahwa perbuatan ghibah diharamkan, bahkan al-Qurtubhi menyatakan dengan tegas bahwa ghibah tergolong dosa besar (*al-kabair*).<sup>11</sup>

### 2. Fitnah

Kata fitnah merupakan jenis masydar dari kata *fatana-yaftinu fatnan* yang secara eksplisit sebagaimana didalam ensikopledi Al-Quran memiliki arti memberahikan, memprovokasi, merayu, menyesatkan.

### 3. As-Sabb (Cacian)

As-Sabb adalah setiap perkataan jelek yang ditujukan untuk merendahkan dan menghina. Pada intinya As-Sabb merupakan mencaci maki orang lain dengan perkataan buruk dengan tujuan menimpakan cacat dan menghinakan orang lain.

Dalam melakukan penegakan hukum islam, *syari'ah* mempunyai peran menjaga lima nilai fundamental yakni agama, kehidupan manusia, intelektual, harta dan properti. Lalu didalam *syariat* Islam juga dikenal adanya pertanggungjawaban pidana yang tidak jauh berbeda dengan pertanggungjawaban didalam hukum pidana Indonesia meliputi Adanya perbuatan yang dilarang hal ini senada dengan asas dasar legalitas yang ada dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang terlebih dahulu dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri ini artinya tanpa adanya paksaan dari pihak lain, dan pelaku mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut artinya orang tersebut tidak dalam gangguan jiwa atau mungkin masih dianggap anak-anak seperti halnya Pasal 44 ayat (1) KUHP dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>10</sup>Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah,"* Sinar Grafika, Jakarta.

<sup>11</sup>Ibnu Taimiyah, Imam Suyuti, et. al, 1993, *Ghibah,* Pustaka Al Kautsar, Jakarta, hlm. terj. Abu Azzam, hlm. 16.

*Al-rukun al-syar'i*, Aturan dan larangan fitnah dan hinaan diatur dalam kompilasi hukum Islam. *Al-rukun al-madi*, larangan tersebut Itu terjadi ketika seseorang dihina dan difitnah. Dan *al-rukun al-adabi*, dilakukan oleh seorang mukallaf termasuk kedalam orang-orang yang munafik.

Menurut *syariat* Islam penjatuhan hukuman penghinaan tergolong dalam hukum yang berat, melihat dari jenis perbuatannya hukuman *had* bagi pelakunya adalah dengan delapan puluh kali (80) cambukan, sebagaimana seperti halnya hukuman bagi tuduhan zina (*jarimah qadzaf*) bukan hanya termaktub pada jarimah *qadzaf* atau jarimah *hudud*, tetapi fitnah yang tergolong dalam tindak pidana penghinaan terdapat pula pada jarimah *ta'zir*.<sup>12</sup>

Dalam *syariat* Islam juga menggolongkan jenis-jenis hukuman atau sanksi terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran yang dibedakan menjadi:

1. Hukuman badan, yakni hukuman yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara, dll.
2. Hukuman jiwa, yakni hukuman yang dikenakan pada jiwa atau psikis bukan untuk badannya, misalnya peringatan atau teguran.
3. Hukuman harta, yakni hukuman yang dijatuhkan kepada harta dari pelaku misalnya diyat, perampasan harta benda, dll.

Besar kecilnya suatu hukuman yang dijatuhkan tergantung keputusan hakim didalam system peradilan, biasanya hakim dalam memutuskan berat ringannya berpedoman terhadap penggolongan hukuman, yaitu:

1. Hukuman terbatas sebanyak satu batas, artinya hukuman ini tidak mempunyai batas maksimum dan minimum, misalnya hukuman jilid sebagai hukuman *had* sebanyak 80 kali atau 100 kali
2. Hukuman yang mempunyai beberapa batas, artinya hukuman yang dapat dipilih oleh hakim terkait berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, misalnya hukuman penjara, dsb.

Penggolongan ini juga tergantung jenis jarimah yang diancamkan hukuman, sehingga tetap ada dasar bagi hakim dalam memberikan suatu hukuman dan tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan.

#### D. KESIMPULAN

Tindak pidana pencemaran Nama baik merupakan suatu perbuatan yang dilarang karena dapat merugikan orang lain bahkan tanpa menyentuh orang tersebut. Didalam Hukum Positif tindak pidana pencemaran Nama baik diatur didalam KUHP sebagaimana pada Pasal 310 – 321

---

<sup>12</sup>Ahmad Hanafi, above note 9.

KUHP, selain itu juga diatur didalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Sedangkan didalam Hukum Islam pencemaran Nama baik tergolong dalam jarimah *hudud* yakni tergolong dalam jarimah *qadzaf* dan jarimah *ta'zir*. Yang menjadi persamaan dari kedua sistem hukum tersebut adalah sama-sama mengatur terkait perbuatan pencemaran Nama baik, terdapat kualifikasi terhadap penghinaan, serta terdapat pertanggungjawaban pidana yang tidak jauh berbeda satu sama lain, Sedangkan yang membedakan keduanya adalah terkait hukuman yang dikenakan seperti dalam hukum islam perbuatan penghinaan dikenakan 80 kali cambukan, lalu yang kedua adalah didalam hukum islam belum mengakomodir perbuatan penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik secara eksplisit dan pastinya hakim akan melakukan konstruksi hukum apabila terdapat perkara-perkara seperti itu.

Semoga penelitian ini dapat membantu untuk para mahasiswa dalam mengetahui perbuatan pencemaran Nama baik yang diatur dalam hukum positif dan hukum islam, serta penulis mengetahui bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan dikemudian peneliti selanjutnya dapat membuat sebuah penelitian yang jauh melampaui penelitian ini dan menyempumakan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Positif penghinaan (Edisi Revisi)*, Media Nusantara Creative.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah,"* Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Hanafi, 1967, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Afifah, Nurul, "Qadzaf Menurut Hukum Islam dan KHI," *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2015.
- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative, Malang.
- Simamora, Fidelis P, Lewister D Simarmata, dan Muhammad Ansori Lubis, "Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial," *JURNAL RETENTUM*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Ngiji, Rezkyta Pasca Abrini Daeng, Sigid Suseno, dan Budi Arta Atmaja, "Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Kelompok Orang," *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 3, No. 1, 2022.

**Rinda dan Angga Krisna Prayoga Wibisono**

Peran Bimbingan Orang Tua Dalam Meningkatkan Pengetahuan Nilai – Nilai Muamalah pada anak – anak  
*Vol.1, No. 02, Desember 2022, E-ISSN :2829-9736*

Silaen, August, “PENEGAKAN HUKUM PELAKU DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan Nomor: 4/Pid. C/2020/PN. TLK),” *Jurnal Hukum PATIK*, Vol. 9, No. 3, 2020.

Ibnu Taimiyah, Imam Suyuti, et. al, 1993, *Ghibah*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta.

R. Camilla, *ANTVklik.com*, <https://www.antvklik.com/hiburan/567787-kilas-balik-kronologi-kasus-nikita-mirzani-hingga-berujung-penahanan?page=all>, diakses 5 November 2022.